

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan atribut oleh petugas parkir diatur dalam pasal 12 ayat (2) Qanun kota Langsa yang berbunyi :
 - a) Menggunakan pakaian seragam,, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.
 - b) Menata kendaraan dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas
 - c) Menjaga ketertiban, dan
 - d) Menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran berdasarkan Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

2. Faktor petugas parkir tidak mengenakan atribut parkir di kota Langsa
 - a. Faktor Ekonomi, Faktor pendorong utama yang mempengaruhi seorang petugas parkir tidak memakai atribut parkir, Keharusan faktor ekonomi untuk membayar atribut yang dibeli dinilai berat oleh petugas parkir.
 - b. Faktor Hukum atau Undang-Undang, Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan secara empiris. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
 - c. Faktor Masyarakat, Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya petugas parkir untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan

3. Penegakan Hukum untuk Petugas terhadap petugas Parkir yang tidak mengenakan Atribut Parkir masih sebatas Sosialisasi dan masalah bisa terselesaikan dengan kekeluargaan. Dan apabila tetap ,melanggar ketentuan akan segera dipanggil pihak terkait untuk diberi peringatan kedua kalinya , dan apabila tetap mengulang kesalahan yang sama maka izin Petugas Parkirnya akan dicabut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk petugas parkir, harus mentaati Qanun Kota Langsa agar tidak terjadi kesalah pahaman antara petugas parkir dan pengguna kendaraan dalam hal parkir kendaraan.
2. Untuk penegakan hukum sebaiknya pihak Dinas Perhubungan Kota Langsa bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini Satpol PP & WH sebagai polisi syariat yang menjalankan Qanun Kota Langsa dan bersikap tegas dalam menegakkan sanksi pidana bagi petugas parkir yang melanggar di Kota Langsa, agar menimbulkan efek jera bagi setiap petugas parkir.
3. Disarankan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Langsa dan DPRK Langsa Komisi IV bekerja sama dalam hal dana mengenai pengadaan atribut petugas parkir, dan membuat suatu program barcode plat kendaraan disetiap kendaraan.
4. Disarankan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Langsa dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dalam hal pengadaan atribut seperti rompi parkir, bet nama, dan peluit.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut: memberlakukan sistem barcode pada kendaraan yang terparkir, memberikan karcis parkir, memberlakukan pengawasan berkala.